



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 65 /Pdt.P/2013/PN.Mdl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana permohonan telah menetapkan pemohon atas nama;

MUHAMMAD ALI BAKRI, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur/Tanggal Lahir 23 Tahun/Salambue 09 Juli 1990, Tempat tinggal Desa Salambue Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, Pekerjaan Mahasiswa, Agama Islam ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 01 Februari 2013 , yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 01 Februari 2013 di bawah Register Perkara nomor :65/Pdt.P/2013/PN.Mdl telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami isteri yang bernama MUHAMMAD HAMSAH dan MARISAH pada tanggal 09 Juli 1990 di Desa Salambue dan merupakan anak ke 8 (delapan);
- Bahwa pada saat setelah lahir orang tua Pemohon tidak ada mengajukan dan mengurus akta Kelahiran ;
- Bahwa karena kelalaian kedua orang tua tersebut hingga saat ini Pemohon tidak ada memiliki Akte Kelahiran hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang;
- Bahwa akte kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting bagi Pemohon dan anak-anak Pemohon untuk berbagai persyaratan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal (2) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
- Berdasarkan dari uraian di atas, dengan ini Pemohon datang dihadapan Bapak agar sudilah kiranya menentukan suatu hari persidangan dan selanjutnya dapat mengeluarkan suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon bernama MUHAMMAD ALI BAKRI , jenis kelamin Laki-laki, anak ke 8 (delapan) lahir dari Pasangan suami isteri yang bernama MUHAMMAD HAMZAH dan MARISAH pada tanggal 09 Juli 1990 di Salambue;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk mencatat ke dalam buku register kependudukan dan menerbitkan Akte Kelahiran atas nama MUHAMMAD ALI BAKRI;
4. Membebani biaya permohonan kepada Pemohon atau mohon yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri dipersidangan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Foto copy Kartu Keluarga No. 1213010508110002, atas nama Kepala Keluarga Muhammad Hamsah yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal , telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya , diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas M. ALI BAKRI No. 1213010907900005 yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal , telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya , diberi tanda P-2;

3. Foto copy Surat Keterangan Nikah yang menerangkan Muhammad Hamzah telah kawin syah menurut agama islam dengan seorang perempuan bernama Marisah pada tanggal 01-01-1974 yang dikeluarkan oleh Ahmat Taisir sebagai P3N Salambue , telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya , diberi tanda P-4;
4. Foto copy Surat Keterangan lahir atas nama Muhammad Ali Bakri yang dikeluarkan oleh Ernawati Sinaga sebagai Bidan , telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya , diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain itu pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama :

1. Saksi : NURHALIMAH , Umur /tanggal lahir 29 Tahun/ 11 Juli 1983 , Agama Islam, Alamat Salambue Kecamatan Panyabungan Kab. Madina, Pekerjaan ibu rumah tangga ;
 - Bahwa benar pemohon bernama Muhammad Ali Bakri;
 - Bahwa benar pemohon lahir di Salambue pada tanggal 09 Juli 1990 ;
 - Bahwa benar pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Muhammad Hamsah dengan Marisah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Januari 1974 ;
 - Bahwa setahu saksi pemohon masih tinggal bersama kedua orang tuanya;
 - Bahwa benar saksi tahu tujuan dari pemohon adalah untuk mencatatkan namanya tersebut di kantor Catatan Sipil dan untuk mengambil Akte Kelahiran;
2. Saksi : ILHAM ALI SYUKUR, Umur /tanggal lahir 24 Tahun/ 17 Nopember 1987 , Agama Islam, Alamat Salambue Kecamatan Panyabungan Kab. Madina, Pekerjaan Pelajar ;
 - Bahwa benar pemohon bernama Muhammad Ali Bakri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon lahir di Salambue pada tanggal 09 Juli 1990 ;
- Bahwa benar pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Muhammad Hamsah dengan Marisah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Januari 1974 ;
- Bahwa setahu saksi pemohon masih tinggal bersama kedua orang tuanya;
- Bahwa benar saksi tahu tujuan dari pemohon adalah untuk mencatatkan namanya tersebut di kantor Catatan Sipil dan untuk mengambil Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi yang akan diajukan oleh Pemohon , selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud akan mencatatkan namanya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut didasari dari Penetapan Pengadilan Negeri, yang untuk itu telah menyerahkan bukti surat yaitu;

P-1 yang menerangkan benar pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Muhammad Hamzah dan Marisa;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P-2, P-3, dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Surat Keterangan Lahir sebagai bukti pendukung tentang identitas dari pemohon dan Surat Keterangan Nikah yang menerangkan orang tua pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 1974;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-4 telah dibenarkan oleh saksi Nurhalimah dan Ilham Ali Syukur yang pada pokoknya membenarkan pemohon bernama Muhammad Ali Bakri yang dilahirkan di Salambue pada tanggal 09 Juli 1990 dan anak kandung dari pasangan suami isteri bernama Muhammad Hamzah dan Marisah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, yang mana pemohon tersebut belum mempunyai Akte Kelahiran dan dengan didasari penetapan dari Pengadilan Negeri akan didaftarkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan ;

Menimbang, bahwa dalam rangka menerapkan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta meminta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan untuk menerbitkan Akte Kelahiran untuk dan atas nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-4 dan didukung oleh keterangan saksi –saksi diatas serta mengacu pada azas peradilan cepat , sederhana dan biaya ringan maka akhirnya Pengadilan berkesimpulan pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya menurut hukum maka permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan ini maka kepada pemohon ini maka kepada pemohon akan dibebani pula membayar biaya perkara yang tersebut dalam dictum penetapan ini;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
1. Menyatakan sah peristiwa kelahiran Pemohon yang bernama Muhammad Ali Bakri, Lahir di Salambue pada tanggal 09 Juli 1990 merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Muhammad Hamzah dan Marisah;
2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk dicatitkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku register pencatatan kelahiran dan selanjutnya menerbitkan kutipan akta kelahiran atas nama pemohon;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 04 Februari 2013 oleh Kami : ADE ZULFINA SARI, SH, MHum, hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal , Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut , dengan dibantu HARTINI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal tersebut

HARTINI, SH.

ADE ZULFINA SARI, SH., M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Materai : Rp. 6.000,-
 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Panggilan : Rp. 75.000,-
 4. Pendaftaran : Rp.30.000,-
 5. ATK : Rp. 50.000,-
- Jumlah Rp.166.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)